

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Iddah yang berasal dari Bahasa arab yaitu *Al- 'iddah* yang berarti sama seperti al-hisab, dan al- ihsha yang berarti bilangan atau hitungan. Ada beberapa kitab yang menjelaskan tentang iddah, Pertama ada di kitab *Al-Wajiz* iddah merupakan masa menunggu bagi seorang perempuan untuk memastikan bahwasanya ada kehamilan atau tidak, sesudah cerai atau wafatnya suami. Pada kitab *Mausu'ah Fiqhiyyah* iddah berarti saat menunggu bagi seorang Wanita (istri) yang sedang menunggu kekosongan rahimnya yang memastikan bahwasanya dia tidak sedang mengandung atau ta'abbud yang akan menghilangkan rasa sedih atas kepergian sang kekasih (suami).²

Secara istilah adalah dari golongan para ulama Fiqih dan berbagai macam kitab klasik diperoleh sedikit perbedaan pendapat dalam pengertian 'iddah. Diantaranya sebagai berikut: Kitab *Al-Wajiz* Yang dimaksud dengan "*Iddah*" adalah masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui apakah dirinya hamil melalui kelahiran anak, "*quru*" atau jumlah bulan setelah perceraian atau kematian suaminya. Kitab *Mausu'ah Fiqhiyyah Iddah* artinya menunggu seorang wanita (istri) mengetahui apakah rahimnya kosong untuk memastikan dia tidak hamil atau karena ta'abbud atau untuk menghilangkan

² Muallif "*Pengertian, dalil, sebab pensyariatan, Hukum Seta Hikmah Iddah*" 30 april 2021.

rasa sedih akibat kepergian suami. Kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. *Iddah* adalah nama agama untuk masa penantian seorang wanita setelah berpisah, baik ia berpisah karena kematian suami atau karena perceraian, yang mana dalam masa tersebut ia tidak boleh menerima lamaran, menikah, atau melamar laki-laki lain sampai masa iddahnya selesai.³

Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih. Adanya gadget membuat orang dengan mudahnya berinteraksi dengan teman, kerabat, serta orang lain secara jarak jauh. Sekarang ini, semua orang sudah memiliki gadget dari kalangan orang tua, orang dewasa, bahkan anak-anak juga sudah memiliki yang namanya gadget. Media sosial sendiri juga semakin bermacam-macam seiring dengan berkembangnya zaman. Dan media sosial telah menjadi suatu hal yang melekat pada diri setiap orang, bahkan telah menjadi gaya hidup sehari-hari. Mulai dari Facebook, BBM, Instagram, WhatsApp, Line, dan Twitter, Kakao Talk, We Chat, dan lain sebagainya. Namun pada penelitian kali ini hanya akan dibatasi pada dua media sosial yakni: Facebook dan Instagram. Menariknya penggunaan media sosial ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan remaja dan anak-anak, namun juga dilakukan oleh seorang wanita yang dalam masa Iddah.⁴

³ Muhammad Abidin, Sukiati & Ramadhan Syahmedi Siregar, *Social Media Activities by Women with iddah period Basd on Islamic Law Perspectives (Study in Sei Lapan Subdiastrect, Langkat Regency)*, UIN Sumatra Utara – artikel penelitian yang mengkaji konten dan pemahaman perempuan idda terkait penggunaan medsos.

⁴ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena tiga hal seperti disebutkan dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan tidak begitu saja suami dan istri terlepas dari tanggungjawab. Suami yang mentalak istrinya diwajibkan untuk memberikan nafkah selama masa *'iddah, mut'ah* dan lain-lain⁵

Allah sudah mengungkapkan kepada kita arti sebenarnya dari arti istilah "Pernikahan" yang istilah "Pernikahan," mengacu pada mengacu pada hubungan antara seorang wanita dan pasangannya yang belum menikah. hubungan antara seorang wanita dan pasangannya yang belum menikah. Konsep konsep pernikahan merupakan salah satu sifat Allah yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam beberapa hadits. dari Pernikahan merupakan salah satu sifat Allah yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam beberapa hadits. Pernikahan terkadang disebut kadang-kadang disebut sebagai perkawinan dalam tulisan lain. untuk disebut perkawinan dalam tulisan lainnya Penyebutan Makna yang termasuk di dalamnya. tulisan kedua istilah tersebut, mirip dengan makna yang terkandung di dalamnya. dijelaskan dalam konteks

⁵ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam „iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*

setiap manusia perlu mampu mengurus diri sendiri dan keluarga mereka; hal ini berlaku juga bagi manusia, bahkan jika mereka masuk. dijelaskan dalam konteks setiap manusia perlu mampu mengurus diri sendiri dan keluarganya; ini berlaku juga bagi manusia, bahkan jika mereka masuk.⁶

Istilah pernikahan dan kawin memiliki makna pemahaman. Pernikahan yang berlangsung melalui akad nikah harus dijelaskan oleh pria dan wanita. Ikatan pernikahan yang terjadi dalam proses akad harus dijelaskan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak pria maupun wanita. Sebaliknya kawin adalah sebuah kebolehan dalam menjalankan *wati'* (Hubungan badan) dalam melaksanakan *wati'* (Hubungan badan). Dalam hukum, nikah diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mempererat ikatan antara laki-laki dan perempuan serta menjadikan keduanya merasa seperti keluarga (Ramulyo, 2001). Unsur sukarela harus dipatuhi dalam suami-istri sedari awal pernikahan agar kelompoknya harmonis dengan *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan barokah kelompok. untuk di dalam suami-istri sedari awal pernikahan agar rombongan harmonis dengan *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan barokah rombongan⁷

Iddah, yaitu, masa yang wajib ditunggu oleh seseorang yang telah sudah tidak beristri ke suaminya dan tidak boleh dikawinkan dengan orang lain selama masa *iddah* untuk mengetahui rahimnya. Masa yang wajib ditunggu oleh orang

⁶ Muchidah, “*Hukum Penggunaan Social Media Oleh Wanita*” (Jurnal FHS UIN Sunan Ampel / artikel) :kajian tentang etika penggunaan media sosial oleh perempuan menurut persepektif hukum islam.

⁷ M. Abidin, *Limitations on Social Media Acceptance for Women from an Islamic Legal Perspective* (ejournal Unuja /PDF), Analisis tentang keterbatasan penggunaan medsos bagi perempuan, termasuk yang dalam masa *iddah*.

yang sudah kawin dengan suaminya atau yang sudah kawin dengan suaminya dan tidak boleh dikawinkan dengan orang lain selama masa iddah untuk mengetahui rahimnya. Menjalani masa *iddah* wanita adalah menjauhi yang mengarah ke hubungan seksual, tidak menggunakan saja yang membuat orang lain tertarik melihatnya, dan tidak boleh menerima *khitbah* (lamaran) dilarang juga menikah.⁸ Selain itu suami juga mampu memberikan penghidupan dan nafkah kepada istrinya yang sedang mengalami iddah. tinggal dan nafkah penghidupan kepada istrinya yang sedang mengalami *iddah*.⁹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah *iddah*, antara lain: kurangnya beberapa perhatian mantan suami, komunikasi yang kurang baik, dan kurangnya pemahaman mantan suami, yang menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya nafkah *iddah*. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah *iddah* antara lain adalah suami yang kurang puas, komunikasi yang kurang baik, dan kurangnya pemahaman suami, merupakan penyebab utama kekurangan nafkah iddah.¹⁰

Setelah proses perceraian, wanita tersebut diwajibkan untuk menjalani masa iddah. Masa iddah adalah periode menunggu bagi seorang janda sebelum dapat menikah lagi, bertujuan untuk memastikan apakah ia hamil atau tidak, serta sebagai bentuk pengabdian kepada Allah sebagai ungkapan kesedihan akibat perpisahan dari suami. Tindakan menunggu ini menjadi kewajiban bagi

⁸ Nunung Radliyah, *„Fungsi Iddah bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam),” Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009); 303-304.

⁹ A. Safitri, *Perkawinan dalam Masa ‘iddah Persepektif Feminisme*. e-Thesis UIN Malang (2019)

¹⁰ Rfiatun Azizah *“Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Persepektif Hukum Islam”*

istri yang telah diceraikan oleh suaminya atau yang suaminya telah meninggal. Durasi masa iddah ini ditentukan oleh ajaran agama sesuai dengan kondisi mantan suami yang menceraikan atau mantan istri yang dicerai¹¹. Sementara itu, para Ulama Hanafiah menyatakan bahwa iddah merupakan waktu penitensier yang harus dilalui oleh seorang istri setelah pernikahannya berakhir akibat cerai atau kematian suami. Hal ini sama untuk semua jenis pernikahan, baik yang sah maupun syubhat, jika ada keyakinan mengenai hubungan intim atau kematian. Menurut pandangan golongan Syafi'iyah, iddah adalah periode yang harus dijalani oleh seorang istri yang ditinggalkan suami karena meninggal atau diceraikan, untuk mengetahui keadaan rahimnya, beribadah, atau mengekspresikan rasa belasungkawa terhadap suaminya.¹²

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan media sosial tanpa menyadari berbagai hal yang sebaiknya dihindari saat menggunakan platform tersebut, terutama bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Media sosial adalah platform daring yang memfasilitasi interaksi sosial. Dengan bantuan teknologi berbasis web, media sosial mengubah cara kita berkomunikasi menjadi percakapan yang interaktif. Beberapa contoh platform media sosial yang terkenal saat ini termasuk Whatsapp, BBM, Facebook, Youtube, Twitter, Wikipedia, Blog, dan lainnya. Antony Mayfield juga memberikan definisi lain tentang media sosial. Ia

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1989),

¹² Abdur Rahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte, *Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat*, *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No.1, 2020, hlm.22

menjelaskan bahwa media sosial adalah platform di mana pengguna bisa dengan mudah ikut serta, berbagi, dan menciptakan konten, termasuk blog, jejaring sosial, wiki atau ensiklopedia online, forum daring, serta dunia virtual yang menampilkan avatar dan karakter 3D.¹³

Kemudahan dalam mengakses media sosial menjadikan setiap orang dapat dengan mudah mengeksplorasi diri dalam bentuk mengupload foto, untuk membagikan momen-momen penting dalam hidupnya di media sosialnya itu, serta memberikan komentar pada unggahan sendiri maupun orang lain. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya rasa penasaran terhadap orang lain terhadap dirinya yang mana dapat menimbulkan adanya rasa ketertarikan oleh lawan jenis. Akan tetapi tidak semua janda yang dalam masa *Iddah* ketika mengupload mendapat komentar dari lawan jenis, ada juga sesama teman wanita nya yang juga ikut berkomentar. Namun ada juga yang pada saat masa *Iddah* itu menggunakan media sosial seperti Facebook untuk mengembangkan bisnis jualannya. Jadi media sosial itu tidak hanya digunakan untuk mencari kesenangan semata. Aktivitas semacam ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali oleh wanita yang sedang menjalani masa *Iddah*. Terkadang ada pula yang menganggap remeh mengenai hal tersebut, padahal itu merupakan

¹³ Fahlepi Roma Doni, *Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja, Indonesian Journal on Software Engineering*, Volume 3 No 2 2017, hlm.16

syariat yang wajib untuk dilakukan ketika seorang perempuan yang mengalami perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati.¹⁴

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa putusannya ikatan perkawinan karena perceraian dapat terjadi melalui talak atau berdasarkan permohonan cerai. Setelah terjadinya perceraian, hukum Islam mengatur tentang pelaksanaan masa *iddah*, khususnya bagi wanita (istri). Hal ini wajar karena hanya wanita yang memiliki kemampuan untuk hamil. Dengan demikian, masa *iddah* hanya berlaku bagi wanita, sedangkan laki-laki tidak dikenakan masa *iddah* ini. Akan tetapi, laki-laki harus tetap memperhatikan perasaan istri yang diceraikan dan bersikap toleran terhadap mereka.¹⁵

Awalnya berlaku bagi wanita. Status ini disebut sebagai '*iddah*', yang dalam hukum Islam dipahami sebagai masa tunggu yang harus Setelah terjadi perceraian dalam hubungan suami istri, ada status hukum Islam (Syara') yang dipatuhi oleh seorang wanita.¹⁶ *Iddah* adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita untuk mengetahui kesucian rahimnya atau untuk tujuan ibadah. Masa *iddah* memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah untuk menjaga dan melindungi nasab dari percampuran dengan nasab laki-laki lain, serta sebagai bukti bahwa istri dalam keadaan suci, yang ditandai dengan tidak

¹⁴ Ibnu Jazari, *Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial, JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Volume 1 Nomor 2, 2019, hlm.16

¹⁵ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006), Hal. 304.

¹⁶ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 303.

adanya janin dalam rahimnya. Wanita yang menjalani iddah terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah wanita yang suaminya telah meninggal dunia. Dalam hal ini, jika istri tidak hamil, maka lamanya iddah adalah empat bulan sepuluh hari, tanpa memandang apakah mereka telah melakukan hubungan seksual atau belum. Bagi istri yang sedang hamil, maka *iddahnya* berlangsung hingga melahirkan. Golongan kedua adalah wanita yang masa iddah nya bukan karena kematian suaminya. Lamanya *iddahnya* adalah hingga melahirkan, tiga kali haid jika masih haid, dan tiga bulan jika tidak sedang haid atau telah berhenti haid.¹⁷

Namun, berdasarkan pengamatan di Desa Kambingan, Kecamatan pagu kabupaten Kediri, yang akan kami gunakan sebagai lokasi penelitian, terdapat beberapa wanita yang tetap aktif di media sosial selama masa Iddah. Jika seorang wanita yang sedang menjalani masa Iddah, baik karena perceraian hidup atau mati, menggunakan media sosial, banyak konsekuensi yang mungkin muncul akibat penggunaannya. Wanita yang sedang dalam masa Iddah harus mampu menjaga diri mereka selama periode tersebut. Penggunaan media sosial juga dapat membawa mudarat, tergantung pada niat di balik penggunaannya.

Dalam hal ini saya berfokus latar belakang masalah adalah menyoroti konflik antara ketentuan syariat Islam tentang masa iddah dan fenomena sosial modern berupa penggunaan media sosial dan live streaming. Fenomena Penggunaan Media Sosial dan Live Streaming Selama Masa *Iddah*. Saat ini,

¹⁷ Abd Moqsith Ghazali, “*Iddah dan Ihdad dalam Islam.: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral*,” (Yogyakarta: Rahima Jakarta), h. 140.

media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, bahkan bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Fenomena ini muncul dalam beberapa bentuk, misalnya: Mengunggah Konten Berpenampilan Menarik: Banyak perempuan yang sedang iddah mengunggah foto atau video diri di media sosial dengan penampilan yang dirias atau berhias, padahal salah satu larangan utama dalam *iddah* (terutama ihdad bagi yang ditinggal wafat suami) adalah tidak berhias atau menampilkan diri secara berlebihan. Unggahan ini seringkali bertujuan untuk mengisi waktu luang atau sekadar mengikuti tren, namun dapat menimbulkan fitnah dan menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram.

Bentuk lainya adalah melakukan live streaming: beberapa perempuan bahkan melakukan live streaming untuk berinteraksi dengan audiens, melakukan siaran langsung untuk berjualan, atau sekadar berbagi cerita. Aktivitas ini secara langsung mempertontonkan diri kepada khalayak luas, termasuk laki-laki asing. Meskipun mungkin bertujuan untuk mencari nafkah atau mengisi waktu, hal ini berpotensi besar melanggar pantangan-pantangan iddah, seperti larangan keluar rumah tanpa kebutuhan mendesak dan larangan tabarruj (memamerkan kecantikan). Selain itu juga ada Interaksi dengan laki-laki asing: Penggunaan media sosial membuka pintu lebar untuk interaksi dengan laki-laki yang tidak dikenal melalui komentar, pesan pribadi, atau interaksi dalam live streaming. Hal

ini dikhawatirkan dapat memicu hubungan baru atau bahkan lamaran, yang jelas dilarang selama masa iddah.¹⁸

Hukum Keluarga Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai struktur dan fungsi keluarga, termasuk kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, kewajibannya memberikan nafkah, menyediakan tempat tinggal yang layak, serta memberikan perlindungan dan privasi bagi istri selama tidak bertentangan dengan syariat. Di sisi lain, Islam juga menetapkan kewajiban istri dalam menjaga kehormatan diri, mengelola rumah tangga, serta memelihara keharmonisan keluarga sebagaimana dijelaskan dalam fikih keluarga. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks pemutusan hubungan perkawinan, syariat Islam menetapkan masa iddah sebagai periode tunggu bagi seorang perempuan setelah berpisah dengan suaminya, baik karena talak maupun kematian. Masa iddah memiliki tujuan syar'i, antara lain untuk memastikan kepastian nasab, menjaga kehormatan perempuan, dan memberikan ruang bagi introspeksi diri. Pada masa ini terdapat aturan khusus seperti larangan berhias berlebihan, larangan menerima pinangan, serta anjuran menjaga ketenangan dan tidak tampil mencolok di ruang publik.

Namun, perkembangan teknologi modern menimbulkan fenomena baru, yaitu perempuan yang sedang menjalani masa iddah tetap aktif menggunakan

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002), QS. Al-Baqarah: 234.

media sosial seperti Facebook dan Instagram, bahkan melakukan aktivitas live streaming. Media sosial tidak lagi sekedar alat komunikasi, tetapi telah menjadi ruang publik digital yang memungkinkan seseorang menampilkan diri, berinteraksi luas, dan memperoleh perhatian dari laki-laki non-mahram.⁵ Hal ini memunculkan pertanyaan penting dalam perspektif Hukum Islam mengenai batasan adab iddah ketika diterapkan di ruang digital.

Fenomena ini menjadi sebuah problem karena secara fisik perempuan tersebut tetap berada di dalam rumah, sesuai dengan aturan iddah. Namun, secara virtual, ia seolah-olah "keluar" dari batasan syar'i dan menampilkan dirinya kepada publik. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah larangan-larangan iddah, yang diturunkan dalam konteks sosial tradisional, dapat diterapkan pada ruang digital? Dan bagaimana hukum Islam memandang aktivitas virtual yang berpotensi melanggar kehormatan diri dan hikmah dari masa iddah itu sendiri? Hal inilah yang menjadi inti masalah yang akan dianalisis dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam memandang pelaksanaan masa iddah di era digital, khususnya ketika seorang perempuan tetap aktif menggunakan media sosial dan melakukan live streaming. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul: **“Analisis Kegiatan Live Streaming Oleh Wanita Yang Sedang Menjalani Masa Iddah Ditinjau Dari Hukum Islam”**. (Studi Kasus di Desa Kambingan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri)

B. Rumusan Masalah

1. Apa larangan syariat Islam bagi seorang istri disaat masa *iddah* ?
2. Bagaimanakah analisis kegiatan live streaming yang dilakukan oleh wanita di masa *iddah* ditinjau dari hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan diatas, penulis berharap penelitian ini akan membawa manfaat teoritis maupun praktis bagi masyarakat dan tujuan pendidikan. Berikut manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis dan memberikan preskripsi tentang apa pantangan seorang istri disaat masa *iddah* berlangsung.
2. Menganalisis dan memberikan preskripsi tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap penggunaan mediasosial dan live streaming selama masa *iddah* berlangsung.

D. Manfaat Penelitian

Judul penelitian ini merupakan “Analisis Kegiatan Live Streaming Oleh Wanita Yang Sedang Menjalani Masa *Iddah* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kambingan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri)”. Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Peneliti.

Peneliti dapatkan menjelaskan bahwa pengalaman dan kemampuan dalam berfikir secara kritis serta dapat menjadikan pengalaman yang bermanfaat dan meningkatkan kemampuan penulis serta mengembangkan ilmu yang mengenai Analisis Kegiatan Live Streaming Oleh Wanita Yang Sedang

Menjalani Masa *Iddah* Ditinjau Dari Hukum Islam. (Studi Kasus di Desa Kambingan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri)

2. Bagi Lembaga.

Dengan lembaga menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan isu-isu sosial kontemporer akan meningkatkan reputasi lembaga di masyarakat, akademis, dan praktisi. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga memiliki kepedulian terhadap permasalahan riil di masyarakat dan mampu memberikan solusi berbasis keilmuan islam. Lembaga dapat mengadakan seminar, lokakarya, atau penyuluhan hukum keluarga bagi masyarakat, khususnya seorang Wanita yang sedang menjalankan masa *iddah* dan keluarga yang tinggal bersama Perempuan tersebut. Program semacam ini akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka mengurangi potensi konflik, dan mewujudkan keluarga yang baik.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana perempuan muslim yang sedang menjalani masa *iddah* dapat menggunakan media sosial dan melakukan live streaming tanpa melanggar ketentuan hukum Islam. Dengan adanya panduan ini, perempuan tetap dapat menjaga kehormatan dan ketenangan yang disyariatkan selama masa *iddah*, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis ingin memaparkan hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Siti Rohma (2021). “Etika Bermedia Sosial bagi Perempuan Muslimah dalam Masa *Iddah*”. Penelitian ini membahas bagaimana etika perempuan dalam masa iddah ketika bermedia sosial, termasuk batasan-batasan dalam berinteraksi dan menampilkan diri di ruang digital. Untuk Persamaan penelitian ini adalah. Sama-sama membahas perempuan dalam masa iddah dan penggunaan media sosial. Terkait perbedaan, penelitian ini tidak menyoroti praktik live streaming, serta lebih menekankan pada sisi etika, bukan pada hukum Islam secara mendalam.¹⁹
2. Rina Amalia (2020). “Studi Khusus: Perempuan Bercerai Aktif di Media Sosial dalam Masa Iddah”. Penelitian ini merupakan studi kasus tentang perempuan yang masih aktif memposting selfie dan aktivitas pribadinya selama masa iddah. Persamaan: sama-sama mengangkat perilaku perempuan selama masa *iddah* di media sosial. Perbedaannya adalah fokusnya hanya pada aktivitas pasif (seperti unggahan foto), bukan live streaming yang bersifat interaktif.²⁰
3. Lutfi Hasan (2019). “Hukum Islam tentang Larangan Keluar Rumah Wanita dalam Masa Iddah Talak Raj’i” Penelitian ini mengkaji hukum larangan keluar rumah berdasarkan fiqh klasik dan kontemporer, dengan pembahasan

¹⁹ Siti Rohmah, “*Etika Bermedia Sosial Perempuan Muslimah dalam Masa Iddah*,” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Lampung, 2021.

²⁰ Rina Amalia, “*studi kasus: Perempuan Bercerai Aktif di Media Sosial dalam Masa Iddah*” Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020.

mendalam terhadap maqashid syariah. Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah: Sama-sama dilandasi hukum Islam dan membahas ruang gerak perempuan dalam masa *iddah*. Perbedaannya adalah tidak menyinggung media sosial atau dunia digital.²¹

4. S. Maulidiyah (2020). “Media Sosial sebagai Ruang Ekspresi Perempuan dalam Masa Perceraian” Penelitian ini menjelaskan bahwa media sosial sering menjadi pelarian psikologis dan media ekspresi bagi perempuan yang sedang menjalani proses perceraian dan *iddah*. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama melihat fenomena penggunaan media sosial selama masa *iddah*. Perbedaannya lebih pada perspektif sosiologis dan psikologis, bukan fokus hukum Islam.²²
5. N. Zahra (2021). “Perempuan Muslim dan Representasi Diri di Instagram: Antara Privasi dan Eksistensi” Penelitian ini menyoroti bagaimana perempuan Muslim menampilkan diri di Instagram, dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan nilai-nilai keislaman. Persamaan Sama-sama membahas eksistensi dan ekspresi perempuan Muslim di media sosial. Perbedaannya Tidak khusus meneliti masa *iddah*, dan tidak menyinggung aktifitas live streaming.²³

²¹ Lutfi Hasan, “*Hukum Islam tentang Larangan Keluarga Rumah Wanita dalam Masa Iddah Talak Raj’i*.” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.7, No. 2. 2019.

²² S. Maulidiyah, “*Media Sosial sebagai Ruang Ekspresi Perempuan dalam Masa Perceraian*.” Jurnal Sosiologi Gender, Vol. 5, No. 1, 2020.

²³ N. Zahra, “*Perempuan Muslim dan Representasi Diri di Instagram: Antara Privasi dan Eksistensi*.” Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 9, No. 2, 2021.